

HADAS BESAR YANG MEMBATALKAN WUDHU
(Analisis Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RAIYANI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 200103027

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/ 1446 H

HADAST BESAR YANG MEMBATALKAN WUDHU

(Analisis Dalil dalam Kitab Hadist dan Kitab Fiqih)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

RAIYANI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM: 200103027

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Aulil Amri, M.H

NIP.199005082019031016

30/12/2029

Pembimbing II,



Nurul Fitria, M.H.

NIP. 198805252020122014

**Hadas Besar yang Membatalkan Wudhu
(Analisis Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2025 M
15 Rajab 1446
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Auli Amri, M.H

NIP. 199005082019031016

Sekretaris


Nurul Fitria, M.H.

NIP. 198805252020122014

Penguji 1


Yuhansibar, M.Ag

NIP. 1979080520100302002

Penguji 2


Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A

NIP. 1986150420201210

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raiyani
NIM : 200103027
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2024
Yang Menyatakan,


Raiyani



ABSTRAK

Nama : Raiyani
Nim : 200103027
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hadas Besar Yang Membatalkan Wudhu (Analisis Dalil Dalam Kitab Hadis Dan Kitab Fiqih)
Tanggal Sidang : 15 Januari 2025
Tebal Skripsi : 63
Pembimbing I : Aulil Amri, M.H
Pembimbing II : Nurul Fitria, M.H
Kata Kunci : *Hadas Besar, Wudhu, Kitab Hadis, Kitab Fiqih*

Hadas besar itu suatu keadaan yang menyebabkan seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah tertentu. Untuk membersihkan diri dari hadas besar, seorang muslim diwajibkan melakukan mandi besar atau mandi wajib. Sebagian besar umat Islam memahami tata cara bersuci ini. Namun, banyak di antara mereka yang belum mengetahui dalil-dalil yang menjadi dasar perintah bersuci tersebut, mereka hanya menerapkan hal yang sudah menjadi sesuatu yang lumrah atau kebiasaan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari terkhususnya umat muslim. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana dalil hadis yang digunakan ulama mazhab tentang hadas besar? Bagaimana analisis pemilihan dalil yang digunakan ulama mazhab dari kitab hadis tentang hadas besar?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hadis yang dijadikan dalil antara lain yaitu; hadis dari pada Aisyah *Radliyallaahu 'anhu*, hadis yang *Muttafaq Alaihi*, hadits diriwayatkan oleh Dhu N-Nuha, dari Aisyah RA, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis-hadis yang disebutkan tertera di bab 3 dan dirangkum lebih lengkap di bab 2, semua empat mazhab sepakat bahwa hadas besar mengharuskan mandi wajib, prinsip dasar tentang kewajiban mandi setelah hadas besar berdasarkan hadis-hadis ini diterima oleh hampir semua ulama mazhab. Adapun pemilihan dalil oleh Mazhab Hanafi cenderung selektif dalam menerima hadis ahad jika bertentangan dengan *qiyas* (analogi) atau prinsip umum syariat, Mazhab Maliki mengutamakan *amal ahlul Madinah* sebagai bentuk *ijma'*, Imam Ahmad menerima hadis *dhaif* diranah *fadhail amal* selama tidak ada hadis sahih yang bertentangan, Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa hadis sahih, meskipun diriwayatkan oleh satu orang, tetap dapat dijadikan *hujjah* (dalil) dalam penetapan hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Zat yang hanya kepada-Nya kita memohon petunjuk dan pertolongan, Alhamdulillah atas segala petunjuk, pertolongan, rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul **Hadas Besar Yang Membatalkan Wudhu (Analisis Dalil Dalam Kitab Hadis Dan Kitab Fiqih)**

Shalawat beserta salam juga mari kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga besar beliau beserta para sahabat beliau sekalian, tabi'in dan para ulama yang telah turut berpartisipasi dalam menegakkan agama islam sehingga kita umat manusia bisa keluar dari alam jahiliyah menuju kealam yang Islamiyah, hingga kita dapat menikmati indahny islam.

Dalam proses penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan segala rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku ketua program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.

3. Bapak Aulil Amri, M.H , selaku pembimbing I dan ibuk Nurul Fitria, M.H., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Penulis juga mengucapkan terimakasih perpustakaan Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepada perpustakaan induk Uin Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya yang telah melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
5. Teristimewa rasa terimakasih yang tulus penulis persembahkan kepada keluarga tercinta, Ayahanda Zainuddin dan Ibunda Fauziah, serta kepada kakak Marfika, S.H, serta Abang Raji Rahmatul Malik, S.Hum, dan adik Harwalis, Dhiaranabachtiar, Fahri Akbar, M. Alfata. Z, Nayyara Ayyasha, M. Kheenan Alfatih yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Terimakasih atas segala pengorbanan dan cinta tanpa batas.
6. Kepada yang tercinta Bripda Feriansyah, terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah dalam penulisan skripsi, penasehat yang baik dan senantiasa memberikan cinta.
7. Serta terkhusus kepada Risky Ayu Astuti, Cut Nurul Aflah, Tiara Frisca, Khalifatun Khairun Nada, Nurkhasyitah, Raudhatul Jannah, Alfi Syahrina, Ekavita dan Khairiana yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan berbagi tawa serta cerita di setiap langkah penulisan ini dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu -persatu.

Penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga dengan adanya skripsi ini berguna bagi penulis dan seluruh umat Islam, dan mendapatkan hidayah sehingga kita bisa mencapai ridho-Nya. Amin ya rabbal 'alamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
-------	------	-------------	------

أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf

qamariah. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī zīlāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wuđi ‘a linnāsi lallażi bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramađān al-lażi unzila fih Al-Qur’ān*

Naşır Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naşr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	62
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing.....	63



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	10
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Objektif dan Validasi Data	13
6. Teknik Analisis Data	14
7. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA TEORI TENTANG HADAS BESAR MENURUT PENDAPAT ULAMA MAZHAB	16
A. Pengertian Hadas Besar	16
B. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Mensucikan Hadas Besar	22
C. Hadis-hadis tentang Hadas Besar yang Membatalkan Wudhu	25
BAB TIGA ANALISIS DALIL HADIS DAN DALIL FIQH TENTANG HADAS BESAR YANG MEMBATALKAN WUDHU ULAMA MAZHAB	44
A. Dalil-Dalil tentang Hadas Besar yang membatalkan Wudhu dalam Kitab-kitab Fiqh.....	44

1. Kitab Al-Mabsut.....	44
2. Kitab Al-Mudawwanah	46
3. Kitab Al-Mughi	48
4. Kitab Majmu' Syarah Al- Muhadzdzab	49
B. Analisis Dalil-dalil tentang Hadas Besar dalam Kitab Hadis dan Fiqih.....	51
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
LAMPIRAN.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan untuk senantiasa cinta dengan kebersihan. Salah satu aspek terpenting bagi manusia guna menjalin hubungan yang terbaik kepada Allah SWT, dan manusia serta alam sekitarnya adalah kebersihan. Dalam ajaran Islam, bersuci memainkan peranan yang sangat penting dalam ibadah.¹ Tidak hanya dalam kasus shalat, kesucian diri, tubuh, dan tempat juga sangat mempengaruhi ke sahian ibadah, dengan begitu, tujuan dari ibadah tersebut terpenuhi dengan sempurna. Kesalahan sedikit dalam bersuci akan berakibat fatal terhadap ibadah. Alih-alih mendapatkan pahala justru dosa yang diperoleh. Akan tetapi banyak sekali orang yang kurang memperhatikan masalah bersuci tersebut.² Hal ini terjadi bisa saja karena ketidakpahaman mereka tentang bersuci atau memang mereka paham tetapi tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari atau lebih parahnya lagi mereka menganggap enteng masalah bersuci tersebut.

Seperti yang kita ketahui Ada lima syarat sah sebelum melakukan ibadah shalat. Syarat sah shalat adalah hal-hal yang menyebabkan sah tidaknya shalat. Jika tidak memenuhi, maka shalatnya menjadi tidak sah. Syarat sah shalat yaitu, sucinya badan dari hadas dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci, berada di tempat yang suci, tahu pasti akan masuknya waktu salat, dan menghadap kiblat.³ Adapun hadas itu dibagi menjadi dua hadas kecil dan hadas besar, hadas kecil adalah kondisi tidak suci yang menghalangi seseorang melaksanakan ibadah tertentu, sedangkan hadas besar ialah kondisi tidak suci

¹ Muhammad Amin Suman, *Tafsir Ahkam I (Ayat-Ayat Ibadah)*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 7.

² Sulaeman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2000), hlm. 13.

³ Chozin Nasuha, *Tafsir Ahkam, I*, (Bandung: Gunung Djati Pers, 1999), hlm. 9.

yang memerlukan mandi wajib untuk mensucikannya. Hal-hal yang menyebabkan hadas kecil adalah keluar sesuatu dari salah satu jalan (qubul dan dubur), hilang akal, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang, dan bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang bukan mahram tanpa penghalang. Adapun hal-hal yang menyebabkan hadas besar adalah keluar mani, bersetubuh, haid, nifas, melahirkan dan meninggal (menyentuh jenazah).⁴

Dari syarat di atas dalam melaksanakan ibadah baik salat maupun ibadah lainnya harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Oleh karena itu pengetahuan terhadap bersuci merupakan hal terpenting dalam Islam, karena apapun bentuk ibadah harus dilakukan dalam keadaan bersih dan suci.⁵ Thaharah menurut Bahasa berarti bersih. Menurut istilah berarti membersihkan hadas atau menghilangkan najis, yaitu najis jasmani seperti darah, kencing, dan tinja.⁶

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بَعِيرَ طَهُورٍ (رواه أبو داود)

“Allah tidak menerima shalat yang tidak dengan bersuci.” (HR. Abu Daud).⁷

Salah satu hadas besar yaitu darah haid. Dalam Islam, darah yang keluar dari rahim wanita memiliki 3 jenis yaitu haid, nifas, dan istihadhah. Setiap jenis darah tersebut memiliki hukum dan waktu yang berbeda. Para Ulama memiliki perbedaan pendapat tentang lamanya haid dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan Allah SWT tidak menetapkan lamanya masa haid yang dialami

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 1..., hlm. 183 .

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jld. I (terjemah) Abu Bakar, (Jakarta: Pustaka Aman, 1995), hlm. 5.

⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab jilid I*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), hlm. 12.

⁷ Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy’ast Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syaddad Bin’amr Al-Azzdiy As-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyah, t.t), hlm. 54.

oleh setiap wanita. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, haid dalam Islam terjadi minimal sehari-semalam. Kebanyakan haid terjadi dalam enam atau tujuh hari, dan maksimal 15 hari. Menurut Mazhab Hanafi, haid dalam Islam terjadi tiga hari tiga malam. Pertengahan haid terjadi selama lima hari dan maksimalnya 10 hari. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, haid dalam Islam tidak memiliki batasan minimal hari dalam kaitannya dengan masalah ibadah. Sebab, menurut mereka hitungan minimalnya adalah sekali pancaran atau sekali tetesan dalam waktu yang ralatif sebentar.

Untuk bersuci tersebut adalah dengan mandi, yang tergolong kepada mandi wajib yaitu junub, haid, nifas, dan orang Islam yang meninggal dunia. Hal-hal tersebut di atas wajib mandi untuk menyucikannya. Cara menyucikan diri dari hadas besar dengan cara mandi. Berikut Adapun hadis tentang menyucikan hadas besar:

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَأَغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ الْحَائِطِ أَوْ الْأَرْضِ، ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَعَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ. (رواه مسلم)

Dari Maimunah, dia berkata, “Aku menyediakan air untuk Rasulullah SAW mandi, kemudian beliau mandi hadas besar. Beliau memiringkan bejana yang sebelah kiri ke sebelah kanannya, kemudian mencuci tangannya tiga kali. Lalu menyirami kemaluannya, kemudian menggosok-gosok tangannya ke tanah.⁸ Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung (*istinsyak*), membasuh tangannya tiga kali, dua lengannya tiga kali, menyirami air ke seluruh tubuhnya,

⁸ Nashiruddin Al-Abani, *Kitab Thaharah (Buku Tentang Penyucian)*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 318.

kemudian menjauhkan diri dari tempat mandinya, lalu mencuci dua kakinya.” (HR. Muslim).⁹

Dari Sabda Nabi tersebut di atas dapat diketahui, bahwa untuk bersuci atau membersihkan badan dari hadas besar atau hadas kecil, tentunya harus dengan mandi dengan cara-cara yang sudah ditentukan.¹⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.

Penyebab terjadinya Perbedaan pendapat ulama mazhab tentang hadas besar ialah penyebab terjadinya hadas besar, tata cara dalam mensucikannya, perbedaan dalam penafsiran dalil ulama yang memiliki metode yang berbeda dalam memahami ayat Al-Qur'an dan hadis, perbedaan metode ijtihad para

⁹ Muslim bin Al-Hajaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.t), Hlm. 511.

¹⁰ Ma'ruf Asrori, *Ringkasan Fikih Islam*, (Surabaya: Al-Miftah, 2000), hlm. 202.

ulama mazhab yang memiliki metodologi fiqih yang berbeda, dan perbedaan pemahaman terhadap istilah atau lafadz dalam nash juga menjadi penyebab.¹¹

Dari penjelasan di atas pentingnya dalil dan hadis yang harus kita ketahui bagaimana caranya bersuci sebelum melaksanakan salat, oleh karena itu penulis ingin meneliti hadis dan dalil dalam kitab hadis dan fiqih dengan judul penelitian **Hadas Besar Yang Membatalkan Wudhu (Analisis dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Adapun pokok-pokok masalah yang dibahas dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil hadis yang digunakan ulama mazhab tentang hadas besar?
2. Bagaimana analisis pemilihan dalil yang digunakan ulama mazhab dari kitab hadis tentang hadas besar?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada latar belakang dan rumusan masalah terdahulu, maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil hadis yang digunakan ulama mazhab tentang hadas besar.
2. Untuk menganalisis pemilihan dalil yang digunakan ulama mazhab dari kitab hadis tentang hadas besar.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah-istilah penting yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalah pahaman atau kekeliruan dalam memahami

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 1, (Dar al-Fikr: Beirut, 1989), hlm. 153

judul penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa istilah, antara lain sebagai berikut:

1. Hadas Besar

Kata Hadas berasal dari Bahasa Arab حَدَثٌ yang artinya menurut bahasa adalah sesuai peristiwa atau juga dapat diartikan kotoran atau tidak suci.¹² Hadas menurut istilah ialah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi sedangkan hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudhu atau tayamum saja.¹³ Contoh hadas besar adalah haid, junub, nifas dan keluar mani.¹⁴ Cara membersihkan hadas besar dapat dilakukan dengan mandi wajib atau kerap disebut mandi junub.¹⁵

2. Membatalkan

Batal adalah salah satu dari hukum Islam. Batal adalah sesuatu perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum syariat. Seperti shalat yang dikerjakan dengan rukun dan syarat yang tidak sesuai. Contoh: melakukan shalat tanpa penyempurnaan rukun (misal tidak ada gerakan rukuk atau sujud dan lain-lain).¹⁶

3. Wudhu

Secara Bahasa wudhu adalah menyucikan diri (sebelum shalat) dengan membasuh muka, tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Kata wudhu dalam Bahasa arab berasal dari *al-wadha'ah* yang bermakna *al-Hasan*, yaitu kebaikan dan juga sekaligus bermakna *An-Nadhafah* yaitu

¹² Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 380.

¹³ Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7*, (Jakarta: Ichtar Baru), hlm. 1197.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 380.

¹⁵ Nashiruddin Al-Abani, *Kitab Thaharah (Buku Tentang Penyucian)...*, hlm. 109.

¹⁶ Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, *Syarh Al-Mumti' 'Ala Zaad Al-Mustaqni'*, Jilid 3, (Muassasah Asam, 2005), hlm. 90

kebersihan. Sedangkan pengertian wudhu menurut istilah dalam syariat adalah peribatan kepada *Allah Azza Wajalla* dengan memcuci 4 anggota tubuh, wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki.¹⁷ Jadi, wudhu adalah sesuatu yang harus ada disaat kita hendak melaksanakan shalat, dan yang menjadi fokus penulis di sini adalah hadas besar yang membatalkan wudhu.

4. Hadis

Hadis adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-quran. Hadis secara *etimologi* adalah merupakan kata benda dari kata *al-hadist* yang berarti pembicaraan. Sedangkan hadis menurut istilah ulama muhadditsin adalah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan taqrir maupun hal ihwal Nabi. Demikian para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikan term hadis. Namun yang menjadi tolak ukur penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah pandangan yang dikemukakan oleh ulama ahli usul hadis dengan *munasabah* (hubungan) antara satu hadis dengan hadis yang lain, yang berkaitan dengan hadas besar yang membatalkan wudhu.¹⁸

5. Fiqih

Fiqih adalah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya ilmu ushul fiqih, fiqih adalah korelasi hukum-hukum syara' praktis yang di ambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹⁹ Dari beberapa pendapat di atas mayoritas ulama ushul mendefinisikan sebagaimana kebanyakan mayoritas ulama Syafi'iyah bahwa fiqih secara istilah adalah ilmu tentang hukum syariah terhadap yang dilakukan di ambil dari dalil-dalil

¹⁷ Geis Umar Bawazier, *Sifat Wudhu dan Shalat Nabi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011), hlm. 7.

¹⁸ Subhi as-Salih, *Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*, (Beirut: Dar al-Ilm lil-Malayin, 1981), hlm. 9.

¹⁹ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 33.

yang rinci (*tafsiliyah*). Fiqih yang dimaksud disini adalah penulis ingin mengambil pendapat dari kitab fiqih imam empat mazhab yang terdiri dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali yang membahas tentang hadas besar yang membatalkan wudhu.²⁰

E. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Pada umumnya kajian dan pembahasan yang berkaitan dengan wudhu sebenarnya banyak dibahas dalam kajian-kajian sebelumnya oleh ulama dan intelektual yang berbentuk buku, kitab fiqih, maupun skripsi akan tetapi, dalam pembahasan penulis skripsi ini secara khusus penulis membahas tentang "Hadas Besar Yang Membatalkan Wudhu (Analisis dalil dalam kitab hadis dan kitab fiqih)" belum pernah dikaji. Namun, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan topik yang dibahas, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Tasman.R pada tahun 2010, yang berjudul: "*Studi Tentang Tingkat Pemahaman dan Pengalaman Thaharah Bagi Siswa*". Dalam skripsi ini Tasman.R membahas mengenai hal-hal yang menjelaskan tentang macam-macam hadas dan najis serta tata cara membersihkannya.²¹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Jusmaeni.J pada tahun 2021, yang berjudul: "*Peranan Pendidikan Non Formal Dalam Pembinaan Praktek Keagamaan (Studi Tentang Pemahaman Mandi Wajib)*". Dalam skripsi ini Jusmaeni.J membahas tentang hal-hal yang menjelaskan tentang bagaimana tata

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 17.

²¹ Tasman R, Mahasiswa Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2010, dengan judul: *Studi Tentang Tingkat Pemahaman dan Pengalaman Thaharah Bagi Siswa*.

cara mandi wajib.²²

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Devi Listyani, Mahasiswa Studi Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Institut Agama Islam Negeri pada Tahun 2019, dengan judul: “*Pandangan Imam Syafi’i Tentang Batalnya Wudhu Akibat Bersentuhan Laki-laki dan Perempuan*”. Dalam skripsi ini Devi Listyani hanya membahas mengenai batalnya wudhu akibat bersentuhan laki-laki dan Perempuan menurut imam Syafi’i. Dengan kesimpulan bahwa menurut Imam Syafi’i dan pengikutnya wudhu menjadi batal apabila terjadi persentuhan kulit antara laki-laki dan Perempuan, walaupun dalam persentuhan tersebut tidak disertai syahwat.²³

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Lia Kartika Mahasiswa Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2019, dengan judul: “*Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudhu (Kajian Empat Mazhab)*”. Dalam skripsi ini Lia Kartika membahas mengenai penyebab terjadinya perbedaan pendapat ulama mazhab.²⁴

Adapun dari hasil penelitian, penulis tidak menemukan adanya literatur yang membahas tentang perbedaan pendapat ulama dalam hadas besar yang membatalkan wudhu secara khusus, sedangkan dalam skripsi ini peneliti fokus pada “*Hadas Besar Yang Membatalkan Wudhu (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab fiqih)*”.

²² Jusmaeni. J, Mahasiswa Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo pada Tahun 2021, dengan judul: *Peranan Pendidikan Non Formal dalam Pembinaan Praktek Keagamaan (Studi Tentang Pemahaman Mandi Wajib)*.

²³ Devi Listyani, Mahasiswa Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro pada Tahun 2019, dengan judul: “*Pandangan Imam Syafi’i Tentang Batalnya Wudhu Akibat Bersentuhan Laki-laki dan Perempuan*”.

²⁴ Lia Kartika Mahasiswa Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2019, dengan judul: “*Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudhu (Kajian Empat Mazhab)*”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran penting dalam proses penelitian. Metode penelitian adalah langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya guna pemenuhan tujuan penelitian.²⁵ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi akan tetapi lebih cenderung menggunakan teknik analisis.²⁶

Penelitian ini termasuk ke dalam hukum normatif yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jadi, dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung, lebih bersifat penafsiran.²⁷

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu komparatif (*comparative approach*) yaitu menganalisis dan mencari persamaan serta perbedaan dalam masalah yang akan diteliti.²⁸ Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) ialah salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif yang mana peneliti melakukan telaah perbandingan pemikiran, kemudian mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Pada kajian ini, peneliti melakukan perbandingan pemikiran ulama mazhab dengan cara menggali dalil-dalil hadis yang digunakan oleh setiap ulama dalam kitab-kitab fiqih.

²⁵ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 9.

²⁶ Abdussamad, Zuchri. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 55.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 40.

²⁸ Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh: FSH UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 31.

Dengan demikian, pendekatan kajian ini ialah Analisis Dalil Dalam Kitab-kitab Hadis Dalam Kitab-kitab Fiqih Tentang Hadas Besar Yang Membatalkan Wudhu. Dalam hal kompratif ini, seorang penulis idealnya harus menggunakan langkah-langkah perbandingan yang baik. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Penulis menentukan masalah yang dikaji.
- b. Penulis mengumpulkan semua pendapat fuqaha yang berkaitan dengan kajian penulis.
- c. Penulis kemudian memilah-milah pendapat tersebut (*tahrīru mahallin nizā'*) untuk mendapatkan bagian-bagian yang diperselisihkan.
- d. Penulis mengumpulkan semua dalil dan jihat dilalahnya yang menjadi landasan pendapat ataupun yang berkaitan dengan kajian penulis.
- e. Penulis menelaah dan meneliti semua dalil yang telah dikumpulkan.
- f. Penulis menganalisa dalil yang telah dikumpulkan dan mendiskusikan jihat dilalahnya.
- g. Penulis kemudian menentukan pendapat yang terpilih atau paling kuat.
- h. Penulis melakukan evaluasi terhadap kebenaran pendapat yang terpilih dan kemudian dikaji sebab-sebab terjadinya pendapat tersebut.
- i. Penulis kemudian menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung didalam pendapat tersebut.

Langkah-langkah diatas, kemudian diaplikasikan dalam penelitian yang membandingkan pendapat ulama mazhab tentang hadas besar yang membatalkan wudhu.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-

²⁹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqarran*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 17.

undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁰

3. Sumber Data

Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.³¹ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber primer adalah sumber data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau asli. Pada penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah dari kitab-kitab hadis yaitu Sunan Abi Dāud karya Abu Dāud, Sunan an-Nasa'i karya Imam an-Nasa'i, Sunan at-Tirmidzi karya Imam at-Tirmidzi, Sunan Ibnu Mājah karya Imam Ibnu Mājah, Ṣaḥīḥ Muslim karya Imam Muslim, kitab Mudawwanah al-Kubra karya Imam Malik, kitab al-Majmū' Syarah al-Muhadzdzab karya Imam Nawawi (kitab bermazhab Syāfi'i), kitab al-Mughnī karya Ibnu Qudamah (kitab bermazhab Ḥanbalī), kitab al-Mabsut karya Imam Muhammad bin Ahmad al-Sarakhi (kitab bermazhab Hanafi).
- b. Sumber sekunder adalah data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah fiqh sunnah oleh Sayyid Sabiq, Al-Muhalla oleh Ibn Hazm, serta buku-buku dan jurnal lainnya yang relavan dengan judul penelitian ini.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), hlm. 25.

³¹ Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung : Alfabeta, 2004), hlm. 106.

- c. Sumber tersier adalah jenis sumber informasi yang mengolah dan menyajikan data dari sumber primer dan sekunder. data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Jurnal riview serta data-data pelengkap lainnya yang berkaitan dengan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data. Dalam mengumpulkan yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan. Dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran lewat internet. Penelitian perpustakaan ini dipedomani dari kitab-kitab dan buku-buku bacaan, dengan mempelajari, menelaah, dan memahami data-data yang sesuai dan mendukung penyusunan karya penelitian ini. Namun tidak hanya pada buku-buku bacaan saja, akan tetapi bisa saja diambil pada bacaan yang berupa sebuah artikel, berbentuk jurnal, dan situs-situs website yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang ingin disampaikan.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Validasi data adalah proses pengujian kebenaran dari data atau bahan yang akan dijadikan dasar kajian dalam penelitian. Dalam penelitian ini validasi data terdapat pada dalil hadis dan fiqih yang menjadi objek kajian.³² Pengujian kebenaran berhubungan erat dengan teknik pengumpulan data saat peneliti mencari dan mengumpulkan informasi yang digunakan untuk menganalisis masalah atau menganalisis data. Validitas data yang dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis kitab-kitab hadis dan fiqih tentang hadas besar yang membatalkan wudhu serta mengkaji bagaimana

³² Amshed, S. "Penelitian Kualitatif dalam Praktek Farmasi: Panduan Validasi Efektif, (2014)".

pendapat-pendapat ulama mazhab tentang persoalan ini, sekaligus mencari bahan pendukung untuk memecahkan suatu perbedaan makna yang terjadi.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dan bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya yaitu pengolahan data dan bahan hukum.³³ Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan teknik *deskriptif komparatif*. Analisis ini bersifat kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas data yang terdapat dalam kitab-kitab, dan menggunakan pandangan-pandangan tokoh hingga dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Dalam hal ini, penulis menguraikan, menggambarkan dengan melakukan analisis dalil dalam kitab-kitab hadis dan kitab fiqih menurut pendapat ulama mazhab tentang hadas besar yang membatalkan wudhu.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 yang telah direvisi pada 2019 dan dalam penerjemahan Al-Quran berpedoman pada Al-Quran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI Tahun 2004 serta dalam menerjemahkan hadis menggunakan kitab terjemah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Secara keseluruhan penelitian ini disusun menjadi empat bab, yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian, dan penutup. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab penjelasan sebagai berikut:


³³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 210.

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian (berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validasi data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan), sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori tentang hadas besar yang membatalkan Wudhu. Bab ini menjelaskan pengertian pembahasan dan dalil atau hadis yang bersangkutan dengan wudhu atau yang membatalkan wudhu dan pengertian hadas ataupun pembagiannya.

Bab ketiga merupakan bab pembahasan atau hasil penelitian yang berisikan analisis dalil hadis dan pendapat ulama mengenai hadas besar yang membatalkan wudhu dalam kitab hadis dan kitab fiqih. Dalam bab ini juga disertai dengan analisis dalil yang digunakan oleh mazhab.

Bab keempat adalah penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran sebagai alat pertimbangan dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif.



BAB II

TEORI TENTANG HADAS BESAR MENURUT ULAMA MAZHAB

A. Pengertian Hadas Besar

Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf, dan lain sebagainya.³⁴ Hadas adalah keadaan, situasi, maupun kondisi tidak suci pada seseorang, sehingga menyebabkan dirinya tidak bisa melaksanakan salat serta tawaf sebelum bersuci.³⁵ Adapun beberapa pandangan ulama tentang hadas besar, mazhab Hanafi mengatakan, hadas besar disebabkan oleh hubungan intim, keluar mani dengan cara selain hubungan intim (misalnya mimpi basah), nifas dan menstruasi. Menurut beliau Ketika seseorang mengalami hadas besar, wajib melakukan mandi besar agar dapat kembali melakukan ibadah seperti salat.

Menurut mazhab Maliki, hadas besar disebabkan oleh hal-hal seperti berhubungan seksual, nifas, dan mentruasi. Dalam mazhab ini mandi besar juga dianggap sebagai cara pembersihan yang sah untuk kembali melaksanakan ibadah. Menurut mazhab Syafi'i, hadas besar terjadi ketika seseorang melakukan hubungan intim, mentruasi atau nifas. Mereka juga menekankan pentingnya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar agar bisa kembali melaksanakan ibadah. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, seperti mazhab lainnya, hadas besar menurut mazhab Hanbali terjadi akibat hubungan intim, nifas, atau mentruasi. Mereka juga mengharuskan mandi besar sebagai cara untuk membersihkan diri dari hadas besar.³⁶ Sementara untuk jenisnya, hadas ini pun dibagi menjadi dua yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar bisa

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,...hlm. 380.

³⁵ Ahmad sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 2*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 217.

³⁶ Afif Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 43.

dikatakan sebagai hadas yang hanya bisa dibersihkan atau disucikan dengan cara mandi wajib (dimasyarakat kita juga lebih dikenal dengan nama mandi junub). Hal ini biasanya dilakukan oleh wanita yang telah selesai masa haidnya, nifas, serta pasangan suami istri usai bersenggama. Perintah tersebut tertera dalam Q.S Al Maidah (5):6 yang berisi kewajiban untuk bersuci dan mandi apabila dalam keadaan junub (dalam keadaan kotor yang disebabkan oleh hadas besar tadi).³⁷ Jadi, dari pengertian diatas kita bisa memahami bahwa hadas mengacu pada kondisi atau keadaan seseorang itu sendiri, yang tidak bisa dilihat secara langsung. Keadaan yang membuatnya harus melakukan thaharah (bersuci).

1. Macam-macam hadas dan cara mensucikannya

Hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami/melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu:

- a. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur,
- b. Hilang akal (contoh tidur),
- c. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrim,
- d. menyentuh qubul (kemaluan) dan dubur dengan telapak tangan.³⁸

Sedangkan hadas besar apabila mengalami/melakukan salah satu dari 7 perkara, yaitu:

- a. Berhubungan suami istri (setubuh),
- b. keluar mani,
- c. haid (menstruasi),
- d. melahirkan,
- e. nifas,
- f. meninggal dunia,
- g. Mimpi basah.

³⁷ Al-Qur'an, *Surah Al-Maidah* (5): 6.

³⁸ Ahmad sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 2...*, hlm. 224.

Adapun cara menyucikan hadas kecil dengan berwudhu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayammum. Sedangkan cara menyucikan hadas besar adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayammum.³⁹ Masalah hadas besar bagi perempuan menjadi sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh seorang laki-laki. Seorang perempuan mengalami peristiwa haid, nifas, dan terkadang istihadhah.

Darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam. Ada yang dinamakan haid, nifas, dan istihadhah. *Pertama* darah haid, yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-ciri secara umum adalah kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Kalau kamu sudah mengalami haid, maka bersyukurlah. Itu artinya organ-organ kewanitaannya sudah berfungsi secara normal.⁴⁰

Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid saat mulai berumur 9 tahun. Namun, rata-rata mereka mengalaminya pada usia belasan tahun. Masa haid minimal adalah sehari semalam, biasanya 6 atau 7 hari, dan paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadhah (penyakit).⁴¹ Apabila kalian ada yang mengalami kondisi ini, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Perlu diingat bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan shalat, puasa, membaca dan menyentuh/memegang Al-Qur'an, tawaf, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri, dan cerai dari suami.

³⁹ Abd. Hamid, *Tuntunan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Qultum Media, 2023), hlm. 21.

⁴⁰ Abu Malik Kamal bin as- Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah An-Nisa*, (Jakarta: Maktabah At-Taufiqiyah, 2007), hlm. 60.

⁴¹ *Ibid...*, hlm. 64.

Kedua darah nifas, yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah. Sedikit atau banyaknya darah nifas juga bervariasi. Ada yang hanya satu tetes, keluar sehari, atau dua hari. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40-an hari dan paling lama 60 hari.⁴² Adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama sebagaimana mandinya haid.

Ketiga darah istihadhah, yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit.⁴³ Darah istihadhah ada empat macam yaitu:

- a. Keluar kurang dari masa haid;
- b. keluar lebih dari masa haid;
- c. keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause;
- d. keluar lebih lama dari maksimal masa nifas.

Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadhah tetap harus melaksanakan kewajiban shalat dan puasa. Apabila hendak shalat maka bersihkan darah itu, pakailah pembalut, kemudian ambillah air wudhu.

2. Tata cara thaharah dari hadas

Pada umumnya orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang digunakan adalah air yang suci dan menyucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya.⁴⁴

Dibawah ini akan dijelaskan secara rinci tata cara thaharah dari hadas besar:

⁴² Muhammad Abdul Basith, *Dam An Nisa: Haid, Nifas, Istihadhah*, (Tasikmalaya: CV Pustaka Turats Press, 2024), hlm. 57.

⁴³ Muhammad Shidiq Khan, *Ensiklopedia Hadist Shahih Tentang Wanita*, (Jakarta: Lukman Referensial, 2020), hlm. 199.

⁴⁴ Ibnu Abdullah, *Fiqh Thaharah*, (Jakarta: Pustaka Medika, 2018), hlm. 37.

a. Mandi wajib

Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar, sering disebut juga mandi janabat/junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut:

- 1) Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut: “Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah ta’ala.”
- 2) Menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah.
- 3) Membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.

Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudhu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya.⁴⁵

b. Tayamum

Tayammum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai *rukhiah* (keringanan) untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan (*'udzur*). Untuk lebih mudah memahaminya bacalah ilustrasi berikut ini. Suatu ketika, kita sedang memiliki hadas kecil atau besar, Sementara kita harus segera shalat.

Namun, pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal, solusinya adalah tayammum dengan menggunakan debu yang suci.⁴⁶ Jadi, tayammum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, debu

⁴⁵ Abu Zakariya Sutrisno, *Panduan Muslim*, (Jawa Tengah: Pesantren Yayasan Hubbul Khoir, 2017), hlm. 74.

⁴⁶ *Ibid.*..., hlm. 75.

yang digunakan untuk tayammum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan.⁴⁷ Cara ini boleh dilakukan jika:

- 1) Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya.
- 2) Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit.
- 3) Telah masuk waktu shalat.

Bertayammum itu mudah, caranya adalah sebagai berikut:

- 1) Niat (untuk dibolehkan mengerjakan shalat).
- 2) “Aku niat bertayammum untuk dapat mengerjakan shalat, karena Allah ta’ala.”
- 3) Mengusap muka dengan tanah (debu yang suci).
- 4) Mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu.
- 5) Mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu.

3. Hikmah thaharah

Betapa pentingnya bersuci (*taharah*) dalam kehidupan kita, baik dari najis maupun dari hadas. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Keutamaan-keutamaan itu antara lain:⁴⁸

- a. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran.
- b. Rasulullah saw bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur.
- c. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.
- d. Rasulullah saw menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan “kebersihan pangkal kesehatan”.
- e. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman.

⁴⁷ Isnan Ansory, *Ritual Bersuci Rasulullah Menurut Empat Mazhab*, (Kota Serang: A-Empat, 2024), hlm. 172.

⁴⁸ Muhammad Anis Sumaji, *125 Masalah Thaharah*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hlm. 70.

B. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Mensucikan Hadas Besar

Hadas besar yang cara mensucikannya harus dengan mandi wajib itu ada 7 macam, Ketujuh hal ini telah disepakati semua ulama mazhab. Akan tetapi ulama mazhab Hanbali, menambah satu lagi yaitu: Ketika orang kafir memeluk agama Islam. Syafi'i, kalau orang kafir itu masuk Islam dalam keadaan junub, maka ia wajib mandi karna junubnya, bukan Islamnya. Dari itu, kalau pada waktu masuk Islam, ia tidak dalam keadaan junub, ia tidak dimandikan wajib. Hanafi, ia tidak diwajibkan mandi baik junub maupun tidak. Maliki, wajib mandi besar bagi orang yang baru masuk Islam.⁴⁹ Adapun dalil yang menjadi dasar pendapat para ulama mewajibkan orang baru masuk islam untuk melakukan mandi wajib ialah:

لَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدِّ خَلْيِي فِي الْإِسْلَامِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسَدَابِ
(رواه أبو داود)

Aku mendatangi Nabi SAW untuk masuk Islam, lalu beliau memerintahkanku untuk mandi dengan air dan daun bidara.(H.R Abu Daud).⁵⁰

Hadis menunjukkan bahwa mandi bagi orang yang baru masuk Islam adalah kewajiban, dan mandi dengan bahan tertentu seperti daun bidara adalah contoh dari sunnah Nabi Muhammad SAW dalam proses tersebut, ulama umumnya sepakat bahwa yang terpenting adalah niat dan pelaksanaan mandi wajib (*ghusl*) sehingga bahan yang digunakan tidak harus terbatas pada daun bidara. Ini memperlihatkan bahwa Islam mengajarkan pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari.⁵¹

⁴⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid I*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2003), hlm. 207.

⁵⁰ Abu Daud, Sunan Abu Dawud, *Kitab Al-Taharah*, (Dar Al-Fikr: Beirut, 1996), hlm. 33.

⁵¹ Muhammad Salim Al-Mansur, *Fiqh Al-Islamiyyah Wa Adillatuhu*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 435.

Dari keterangan diatas jelaslah bahwa jumlah mandi wajib itu sebanyak tujuh. Menurut Hanafi dan Syafi'i hadas besar ada lima, yaitu bersetubuh, mimpi basah, haid, nifas, kematian. Sedangkan menurut Hanbali dan Maliki ada empat, yaitu bersetubuh, mimpi basah, haid, dan nifas.⁵²

1. Sesuatu yang Mewajibkan Mandi Junub

Junub mewajibkan mandi itu ada dua, yaitu:

a. Keluar mani, baik dalam keadaan tidur maupun bangun.

Syafi'i berpendapat apabila keluar mani maka ia wajib mandi, tak ada bedanya, baik keluar karna syahwat maupun tidak. Hanafi, Maliki, Hanbali, tidak diwajibkan mandi kecuali kalau pada waktu keluarnya itu merasakan nikmat. Kalau mani itu keluar karna dipukul, dingin, atau karna sakit bukan karna syahwat, maka ia tidak diwajibkan mandi.⁵³ Tapi kalau mani sudah terpisah dari sulbi lelaki atau dari tulang dada wanita dan mani belum sampai pindah keluar (pada yang lain), maka ia tidak diwajibkan mandi, adapun menurut Hanbali. Hanbali kalau sebelum tidur ia memikirkan hal-hal yang nikmat, maka ia diwajibkan mandi, tapi kalau sebelum tidur tidak ada sebab yang menimbulkan nikmat, maka ia tidak diwajibkan mandi, karna basah yang tidak jelas itu.

Pada prinsipnya hadas besar seperti mandi junub tidak membatalkan wudhu yang telah dilakukan, mandi junub adalah kewajiban untuk menghilangkan hadas besar, tetapi wudhu harus tetap dilakukan terlebih dahulu sebelum mandi junub agar tubuh bersih dari hadas kecil. Namun, jika seseorang sudah dalam keadaan junub (hadas besar), maka wudhu akan batal, akan tetapi jika ia berwudhu karna kebiasaan dan mengikut sunnah Nabi untuk wudhu sebelum tidur itu boleh-boleh saja,

⁵² Muhammad Baqir, *Panduan Ibadah Lengkap Menurut Al-Quran, Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta, PT Mizak Publika, 2015), hlm. 61.

⁵³ Muhammad Syafi'I Hadzami, *Penjelasan Tentang Dalil-dalil Thaharah*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2010), hlm. 68.

namun wudhunya tidak bisa dipakai untuk melakukan ibadah seperti salat.⁵⁴

b. Bertemunya Dua Kemaluan (Bersetubuh)

Yaitu memasukkan kepala zakar ke dalam faraj atau anus, maka semua ulama mazhab bersepakat dengan mewajibkan mandi, sekalipun belum keluar mani.⁵⁵ Semua perbuatan yang mewajibkan wudhu pada dasarnya mewajibkan mandi junub seperti, shalat, thawaf, dan menyentuh Al-Quran.⁵⁶ Lebih dari itu yaitu berdiam dimasjid. Semua ulama mazhab sepakat, bahwa bagi orang junub tidak boleh berdiam dimasjid, hanya berbeda pendapat tentang boleh tidaknya kalau ia lewat didalamnya, sebagaimana kalau ia masuk dari satu pintu ke pintu lainnya.⁵⁷ Menurut Maliki dan Hanafi, tidak boleh kecuali karna sangat darurat. Syafi'i dan Hanafi, boleh kalo hanya lewat saja, asal jangan berdiam.

2. Hal-hal yang Wajib Dalam Mandi Junub

Dalam mandi junub diwajibkan apa yang diwajibkan dalam wudhu, baik dari segi ke mutlukan air sucinya serta badan harus suci terlebih dahulu, juga tidak ada sesuatu yang dapat mencegah sampainya ke kulit, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab wudhu.⁵⁸ Diwajibkan juga berniat, kecuali Hanafi yang menolak niat ini. Alasannya: Hanafi tidak menganggap niat itu syarat sahnya mandi. Empat mazhab tidak mewajibkan dalam mandi junub itu dengan cara-cara khusus, hanya mereka mewajibkan untuk meratakan air ke seluruh badan.

⁵⁴ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Dar Al-Fikr, 1930).

⁵⁵ Isnan Ansory, *Ritual Bersuci Rasulullah...*, hlm 14.

⁵⁶ Syaikh Alauddin Za'tari, *Fiqh Ibadah Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2019), hlm. 100.

⁵⁷ Saleh bin Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Islam*, (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 20.

⁵⁸ Sayyid Haydar Al- Amuli, *Makrifat Ibadah*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 91.

Mereka tidak menjelaskan apakah harus dari atas atau sebaliknya. Hanafi menambahkan ia harus berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung lalu dihembuskan. Sunnah bila pertama memulai dengan menyiram air dari kepala, tubuh sebelah kanan, kemudian tubuh sebelah kiri. Syafi'i dan Maliki, disunnahkan untuk memulai dari bagian atas badan sebelum pada bagian bawah, selain farj (kemaluan) disunnahkan terlebih dahulu dari semua anggota badan yang lain. Hanbali, disunnahkan mendahului yang kanan lalu yang kiri.

3. Tertib dan Irtimas

Tertib ialah orang yang mandi harus menyiramkan air pada tubuhnya dengan satu siraman. Maka dalam hal ini, ia wajib memulai dari atas, kemudian pada bagian tubuh yang kanan, lalu pada yang kiri. Bila hal itu tidak terlaksana, atau mendahulukan yang terakhir atau mengakhirkan yang seharusnya didahulukan, maka mandinya batal. Irtimas ialah menyiramkan air keseluruh bagian tubuh, apabila ada bagian tubuh yang tidak terkena air, maka proses tersebut tidaklah sah. Empat mazhab tidak membedakan antara mandi junub dengan mandi-mandi lainnya, karena tidak cukupnya syarat-syarat yang ada dalam wudhu.⁵⁹

C. Hadis-Hadis Tentang Hadas Besar yang Membatalkan Wudhu

1. Pengertian Hadis

Secara etimologi hadis atau *Al-Hadis* berasal dari kata :

حدث - يحدث - حدثا - وحداثة

Hadis dari akar kata diatas memiliki beberapa makna yaitu *Al-Jadid* yang artinya sesuatu yang baru lawan dari kata *Al-Qadim* (lama) artinya yang berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat seperti

⁵⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh lima mazhab*, (Yogyakarta: Intensive Peace, 2015), hlm. 48.

حديث العهد في الإسلام (Orang yang baru masuk/memeluk agama Islam).

Hadis ini juga sering disebut juga dengan *Al-Khabar*, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, sama maknanya dengan hadis.⁶⁰

2. Konsep Dasar Yang Membatalkan Wudhu

Wudhu adalah salah satu bentuk penyucian diri yang diwajibkan dalam Islam untuk melaksanakan ibadah tertentu, salah satunya salat. Ada beberapa perkara yang membatalkan wudhu berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijma' para ulama yaitu:⁶¹

1. Keluar sesuatu dari qubul atau dubur
 2. Hilang akal (tidak sadar)
 3. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang
 4. Menyentuh lawan jenis bukan mahram (menurut sebagian ulama seperti syafi'iyah)
 5. Keluar najis dari tubuh selain dari qubul dan dubur
 6. Murtad atau keluar dari Islam
- ### 3. Hadis-Hadis Tentang Hadas Besar

a. Abu Daud

1) Air tidak menjadikan orang junub

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
 اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ (رواه أبو داود و رواه النسائي و رواه ابن ماجه)

Musaddad menceritakan kepada kami. Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami. Simak menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu

⁶⁰Muammad Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Munawir Sadzali*, (Yogyakarta: LkiS, 2015), hlm. 79.

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 1..., hlm. 170.

Abbas ia berkata, "Sebagian para istri Nabi SAW sedang mandi dari dalam bak besar. Lalu datanglah Nabi SAW hendak berwudhu atau hendak mandi. Maka salah seorang istri beliau berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang junub." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya air itu tidak terkena junub".⁶²

2) Orang junub menunda mandi

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ح. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حَدَّثَنَا بَرْدُ بْنُ سَنَانَ، عَنْ عِبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ، عَنْ عَضِيْفَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ. قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا أُوتِرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أُوتِرَ فِي آخِرِهِ. قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. قُلْتُ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَوْ يُخَفِّئُ بِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ وَرُبَّمَا خَفَّتْ. قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً (رواه أبو داود و رواه النسائي و رواه ابن ماجه)

“Musaddad menceritakan kepada kami, Mu'tamir menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami keduanya berkata, Burd bin Sanan menceritakan kepada kami, dari Ubadah bin Nusi, dari Ghudhaif bin Al Harits, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah, Apakah engkau pernah melihat Rasulullah SAW mandi junub pada awal malam atau pada akhirnya?" ia menjawab, mungkin beliau mandi pada awal malam dan mungkin beliau mandi pada akhir malam'. Aku katakan, "Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allah yang selalu menciptakan kelapangan dalam segala urusan." Aku bertanya, "Apakah engkau pernah melihat Rasulullah SAW shalat witir pada awal malam atau pada akhirnya?" ia menjawab, "Mungkin beliau shalat witir pada awal malam dan mungkin beliau shalat witir pada akhir malam." Aku katakan, "Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allah yang selalu menciptakan kelapangan dalam segala urusan." Aku bertanya, "Apakah engkau pernah melihat Rasulullah SAW bersuara keras ketika membaca Al-Qur'an atau bersuara lirih?" ia menjawab, "Mungkin beliau bersuara

⁶² Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdiy as-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud*..., No. 68.

keras dan mungkin beliau bersuara lirih membacanya." Aku katakan, "Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allah yang selalu menciptakan kelapangan dalam segala urusan".⁶³

3) Wudhu setelah mandi

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرُّكْعَتَيْنِ وَصَلَاتِ الْعَدَةِ وَلَا أَرَاهُ يُحَدِّثُ وَضَوْءًا بَعْدَ الْغُسْلِ (رواه أبو داود و رواه النسائي و واه الترمذي)

“Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Al Aswad, dari Aisyah ia berkata, "Rasulullah SAW mandi dan salat dua rakaat dan shalat subuh, dan aku tidak melihat beliau memperbaharui wudhu setelah mandi.”⁶⁴

4) Pendapat Orang yang Mengatakan Bahwa Orang Junub Harus

Berwudhu

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ تَغْنِي وَهُوَ جُنُبٌ (رواه أبو داود و رواه ابن ماجه و رواه النسائي و رواه الترمذي)

“Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah bahwa Nabi SAW jika hendak makan atau tidur beliau berwudhu yakni Ketika beliau sedang junub.”⁶⁵

5) Mandi Junub, Dengan kata lain: Bagaimana cara mandi junub itu?

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، عَنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ مِنْ

⁶³ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdiy as-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud...*, No. 225.

⁶⁴ Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al-Adrin, *Syarah Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 659.

⁶⁵ *Ibid...*, hlm. 671

الْحِنَابَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا أَنَا فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا، وَأَشَارَ
بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا (رواه أبو داود و رواه مسلم)

“Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Shurad menyampaikan hadis kepadaku dari Jubair bin Muth'im bahwa mereka menyebut-nyebut tentang mandi junub di dekat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Adapun alat dengan menyiramkan air ke atas kepadaku tiga kali, dan beliau menunjuk dengan kedua tangannya.”⁶⁶

b. Nasai

1) Air Sisa Mandi Junub

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَحْبَرَتْهُ : أَنَّهَا كَانَتْ تَعْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ (رواه النسائي و رواه مسلم و رواه أبو داود)

“Dari Aisyah, dia memberitahukan bahwa dirinya pernah mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu bejana.”⁶⁷

2) Hal yang Membatalkan dan Tidak Membatalkan Wudhu

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً، وَكَانَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتِي،
فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَقُلْتُ لِرَجُلٍ جَالِسٍ إِلَيَّ جَنِي، سَلُهُ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ
(رواه النسائي و رواه مسلم و رواه أبو داود)

“Dari Ali, dia berkata, "Aku laki-laki yang gampang keluar air madzi -nya, dan anak perempuan Nabi SAW adalah istriku, maka aku malu bertanya kepada beliau. Lalu aku berkata kepada seseorang yang sedang duduk di sampingku, 'Tanyakanlah hal tersebut kepada Rasulullah SAW' Lantas diapun bertanya kepada Rasulullah SAW, dan beliau berkata, 'Harus wudhu'.”⁶⁸

⁶⁶ *Ibid* ..., hlm. 678.

⁶⁷ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasani An-Nasa'i, *As-Sunan As-Sughra Li An-Nasa'i*, (Alepo: Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah, t.t), hlm. 71.

⁶⁸ *Ibid*..., hlm. 99.

3) Tidak Berwudhu Bagi Laki-laki yang Menyentuh Istrinya Tanpa Disertai Syahwat

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ، وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجُنَّازَةِ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ، مَسَّنِي بِرِجْلِهِ (رواه النسائي و رواه البخاري و رواه مسلم)

“Dari Aisyah, dia berkata, "Jika Rasulullah SAW shalat dan aku berbaring di depannya laksana mayat, maka apabila beliau ingin melakukan shalat witir, beliau menyentuhku dengan kakinya.”⁶⁹

4) Mandi wajib jika dua kelamin bertemu (Bersetubuh)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شَعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ اجْتَهَدَ، فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ (رواه النسائي و رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila telah duduk di antara dua tangan dan dua kaki (bersetubuh), kemudian bersungguh-sungguh, maka telah wajib mandi baginya.”⁷⁰

5) Mandi Karena Haid

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - مِنْ بَنِي أَسَدٍ قُرَيْشٍ أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: إِيمًا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي (رواه النسائي و رواه مسلم و رواه أبو داود)

“Dari Fathimah binti Qais dari Bani Asad Quraisy bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa dirinya sedang istihadhah (mengeluarkan darah penyakit). Ia menyangka bahwa Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya, "Itu darah penyakit. Apabila datang haid maka tinggalkan shalat, dan apabila telah selesai maka mandilah dan kerjakanlah shalat.”⁷¹

⁶⁹ *Ibid...*, hlm. 83.

⁷⁰ *Ibid...*, hlm. 111.

⁷¹ *Ibid...*, hlm. 115.

6) Mandinya Orang yang Sedang Istahadhah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً مُسْتَحَاضَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ لَهَا : إِنَّهُ عَزَقُ عَائِدٍ، فَأَمَرَتْ أَنْ تُؤَخَّرَ الظُّهْرُ، وَتُعَجَّلَ العَصْرُ، وَتَغْتَسِلَ هُمَا غُسْلًا وَاحِدًا، وَتُؤَخَّرَ المَغْرِبُ، وَتُعَجَّلَ العِشَاءُ، وَتَغْتَسِلَ هُمَا غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا وَاحِدًا (رواه النسائي و رواه الترمذي)

“Dari Aisyah RA, bahwa ada seorang perempuan yang sedang istihadhah pada zaman Rasulullah SAW, maka dikatakan kepadanya bahwa itu adalah darah penyakit yang tidak wajar. Ia lalu diperintahkan mengakhirkan shalat dzuhur dan memajukan shalat ashar, serta mandi satu kali untuk dua shalat tersebut. Juga mengakhirkan shalat Maghrib dan memajukan shalat isya' serta mandi satu kali untuk dua shalat, kemudian mandi sekali untuk shalat subuh.”⁷²

7) Bab Mandi karena Nifas

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الخَلِيفَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: مُرَّهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُحِلَّ (رواه النسائي و رواه أبو داود و رواه مسلم)

“Dari Jabir bin Abdullah di dalam hadisnya Asma' binti Umais, ketika ia sedang nifas di Dzul Hulaifah, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Suruh ia mandi lalu berhram.”⁷³

8) Wudhunya Orang yang Junub Sebelum Mandi

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَّنَابَةِ، بَدَأَ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ المَاءِ، فَيَحْلِلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ عُرْفٍ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كَلِّهِ (رواه النسائي و رواه أبو داود و رواه مسلم و رواه البخاري)

“Dari Aisyah RA, bahwa apabila Rasulullah SAW mandi junub, maka beliau mulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian berwudhu seperti berwudhu untuk shalat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke

⁷² Ibid..., hlm. 126.

⁷³ Ibid..., hlm. 130.

dalam air lalu membersihkan celah-celah pangkal rambutnya dengan jari-jarinya, lantas menyiramkan air ke kepalanya dengan tiga cidukan, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuhnya.”⁷⁴

9) Tidak Wudhu Lagi Setelah Mandi (Wajib)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ (رواه النسائي و رواه أبو داود و رواه مسلم و رواه البخاري)

“Dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW tidak berwudhu lagi setelah mandi (wajib).”⁷⁵

10) Tayamum Karena Junub

عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَآبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَوْ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّعْتُ بِالصَّعِيدِ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا. وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً، فَمَسَحَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، وَيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى كَفَّيْهِ وَوَجْهِهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَوْ لَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَفْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ (رواه النسائي و رواه أبو داود و رواه مسلم)

“Dari Syaqiq, dia berkata, "Aku duduk bersama Abdullah dan Abu Musa. Abu Musa lalu berkata, 'Apakah kamu belum mendengar perkataan Ammar terhadap Umar, "Rasulullah SAW pernah mengutusku dalam suatu keperluannya, lantas aku junub dan tidak mendapatkan air, maka aku berguling-guling di tanah. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW dan menyebutkan hal tersebut kepada beliau. Lalu beliau bersabda, 'Cukuplah bagimu untuk mengatakan begini. Lalu Nabi SAW menepukkan kedua tangannya ke tanah sekali tepukan, lalu mengusapkan kedua telapak tangannya, kemudian mengibaskannya dan menepukkan telapak tangan kirinya ke telapak tangan kanannya, dan telapak tangan kanan ditepukkan ke telapak tangan kiri dan wajahnya?" Abdullah berkata, 'Apakah kamu tidak melihat Umar yang tidak puas dengan ucapan Ammar?’”⁷⁶

⁷⁴ Ibid..., hlm. 137.

⁷⁵ Ibid..., hlm. 141.

⁷⁶ Ibid..., hlm. 163.

11) Memulai Mandi Junub dengan Wudhu

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يَحْلِلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشْرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ (رواه النسائي و رواه أبو داود و رواه مسلم و رواه البخاري)

“Dari Aisyah RA, dia berkata, "Bila Rasulullah SAW hendak mandi junub, maka beliau mencuci tangannya, kemudian berwudhu sebagaimana wudhu untuk salat, kemudian mandi dan meratakan air ke celah-celah rambutnya dengan tangannya, hingga seolah-olah beliau mengira bahwa dirinya telah membasahi kulit kepalanya. Selanjutnya beliau menyiram kepalanya tiga kali, kemudian seluruh anggota badannya."⁷⁷

c. Ibnu Majah

1) Tidak Wajib Berwudhu Kecuali Bagi Orang yang Berhadad

عَنْ سَعِيدٍ، وَعَبَّادِ ابْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: شُكِّيَ إِلَى النَّبِيِّ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَرَ (رواه ابن ماجه و رواه النسائي و رواه أبو داود و رواه مسلم و رواه البخاري)

“Dari Sa'id dan Abbad bin Tamim, dari pamannya, dia berkata, "Dilaporkan kepada Rasulullah SAW tentang seorang lelaki yang merasakan sesuatu dalam salatnya maka beliau menjawab, "Tidak (berwudhu), sehingga ia benar-benar mencium baunya atau mendengar suara (kentut) nya."⁷⁸

2) Junubnya Seseorang Yang Terluka, dan Kekhawatiran Dirinya Jika Harus Mandi

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي رَأْسِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِيْلَامٌ، فَأَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ، فَأَغْتَسَلَ، فَكُنَّ، فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ فَقَالَ: قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَوْ أَمَّ

⁷⁷ Ibid..., hlm. 192.

⁷⁸ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Ibnu Majah*, (Kairo: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah-Faisal 'Isa Al-Babi Al-Halabi, t.t), hlm. 310.

يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ؟ قَالَ عَطَاءُ: وَبَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ، حَيْثُ أَصَابَهُ الْحِرَاخُ (رواه ابن ماجه و رواه النسائي و رواه أبو داود و رواه مسلم و رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abbas, bahwa dimasa Rasulullah SAW, ada seseorang yang terluka kepalanya, kemudian dia bermimpi (berhadas besar) dan dia diperintahkan untuk mandi, maka ia pun menggigil, 74 sehingga kemudian meninggal dunia. Sampailah kabar tersebut kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, "Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka. Bukankah obat kebodohan itu adalah bertanya." Atha' berkata, "Telah sampai kabar kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sekiranya dia (orang yang meninggal dunia) mencuci badannya dan meninggalkan kepalanya yang terluka, maka hal itu cukup baginya.'"⁷⁹

3) Mandi Hadas Besar

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَسْلًا، فَأَغْتَسَلَ مِنَ الْجُنَابَةِ، فَأَكْفَأُ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ ذَلِكَ يَدُهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذَرَعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ (رواه ابن ماجه و رواه النسائي و رواه أبو داود و رواه مسلم و رواه البخاري)

“Dari Maimunah, dia berkata, "Aku menyediakan air untuk Rasulullah SAW mandi, kemudian beliau mandi hadas besar. Beliau memiringkan bejana yang sebelah kiri ke sebelah kanannya, kemudian mencuci tangannya tiga kali. Lalu menyirami kemaluannya, kemudian menggosok-gosok tanganya ke tanah. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung (istinsyak), membasuh tangannya tiga kali, dua lengannya tiga kali, menyirami air ke seluruh tubuhnya, kemudian menjauhkan diri dari tempat mandinya, lalu mencuci dua kakinya."⁸⁰

⁷⁹ Ibid..., hlm. 182.

⁸⁰ Ibid..., hlm. 183.

4) Mandi Karena Junub

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْعُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ :
أَمَّا أَنَا فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكْفٍ (رواه ابن ماجه و رواه أبو داود و رواه مسلم)

“Dari Jubair bin Muth'im, dia berkata, "Para sahabat berdebat mengenai mandi karena junub di hadapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Sedangkan aku, akan menyiram kepalaku dengan tiga raupan (tangan)."⁸¹

5) Perkataan Seseorang, "Dilarang Tidur Bagi Orang Yang Dalam Keadaan Junub Sebelum Ia Berwudhu Seperti Wudhunya untuk Shalat

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
(رواه ابن ماجه و رواه النسائي و رواه أبو داود)

“Dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW apabila hendak tidur sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu seperti wudhu untuk shalat.”⁸²

d. Bukhari

1) Shalat tidak diterima tanpa wudhu

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ
بْنِ مُنْبِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ
أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَةِ مَوْتٍ مَا الْحَدِيثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ
ضُرَاطٌ (رواه البخاري و رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadass hingga dia berwudhu." Seorang laki-laki dari Hadramaut

⁸¹ Imam Al-Hafizh Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, (Gema Insani, 2023), hlm. 175.

⁸² *Ibid...*, hlm. 188.

berkata, "Apa yang dimaksud dengan hadats wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Kentut baik dengan suara atau tidak."⁸³

2) Berwudhu bukan karena berhadas

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ حَوَّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْرِي أَحَدَنَا الْوُضُوءَ مَا لَمْ يُحْدِثْ (رواه البخاري و رواه النسائي و رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru bin 'Amir berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amru bin 'Amir berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berwudhu setiap kali akan shalat." Aku bertanya, "Bagaimana cara kalian melaksanakannya?" Anas bin Malik menjawab, "Setiap orang dari kami mencukupkan dengan sekali wudhu selama tidak berhadas (batal).”⁸⁴

3) Mencuci air mani dan mengeriknya dan mencuci yang terkena sesuatu dari wanita

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ الْجَزْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَعْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي تَوْبِهِ (رواه البخاري و رواه النسائي و رواه أبو داود)

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Al Mubarak berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Maimun Al Jazari dari Sulaiman bin Yasar dari 'Aisyah ia berkata, "Aku mencuci kain Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

⁸³ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, (kairo: Dar Tuq An-Najah, 1422 H), hlm. 132.

⁸⁴ *Ibid...*, hlm. 57.

sisanya dari janabat, kemudian beliau keluar untuk shalat, sementara kainnya masih nampak basah."85

4) Seorang suami mandi bersama istrinya

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدْرِ يُقَالُ لَهُ الْفَرْقُ (رواه البخاري و رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata, "Aku pernah mandi bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari satu ember terbuat dari tembikar yang disebut Al-Faraq."86

5) Bolehkan seseorang yang junub memasukkan tangannya ke dalam air sebelum mencucinya

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ (رواه البخاري و رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah mengabarkan kepada kami Aflah bin Humaid dari Al-Qasim dari 'Aisyah berkata, "Aku pernah mandi bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari satu bejana, dan tangan kami saling bersentuhan."87

6) Mencuci madzi dan berwudhu disebabkan keluarnya madzi

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا نَابِدَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْتَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَضَّأَ وَأَغْسَلَ ذَكَرَكَ (رواه البخاري و رواه مسلم و رواه أبو داود)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Za'idah dari Abi Hushain dari Abu

⁸⁵ Ibid..., hlm. 58.

⁸⁶ Ibid..., hlm. 59.

⁸⁷ Ibid..., hlm. 60.

'Abdurrahman dari 'Ali berkata,: "Dulu aku adalah seorang yang sering mengeluarkan madzi. Maka aku minta seseorang untuk bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. karena kedudukan putri beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Maka orang itu bertanya, lalu jawab Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.: "Baginya wudhu dan mencuci kemaluannya".⁸⁸

7) Jika seorang wanita bermimpi (basah)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سَلِيمٍ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا هِيَ اخْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ (رواه البخاري و رواه مسلم و رواه أبو داود)

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, bahwa ia berkata, "Ummu Sulaim, isteri Abu Thalhah, datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi bila bermimpi?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ya. Jika dia melihat air."⁸⁹

8) Keberadaan orang yang junub di rumah jika sudah berwudhu namun belum mandi

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّكَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ نَعَمْ وَ يَتَوَضَّأُ (رواه البخاري و رواه النسائي)

“Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam dan Syaiban dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah berkata, aku bertanya kepada 'Aisyah,

⁸⁸ *Ibid...*, hlm. 61.

⁸⁹ *Ibid...*, hlm. 63.

"Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidur dalam keadaan junub?"
'Aisyah menjawab, "Ya, setelah berwudhu."⁹⁰

9) Apabila dua kemaluan bertemu

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغَسْلُ تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَحْبَبْنَا الْحَسَنَ مِثْلَهُ (رواه البخاري و رواه النسائي و رواه الترمذي)

“Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari Hisyam dari Qatadah dari Al-Hasan dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seseorang duduk di antara empat anggota badannya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi." Hadis ini dikuatkan oleh 'Amru bin Marzuq dari Syu'bah seperti hadis tersebut. Dan Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Aban berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah telah mengabarkan kepada kami Al-Hasan seperti hadis tersebut.”⁹¹

10) Mencuci darah haid

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَحْبَبْنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلْتُ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ تَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ تَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُضْهُ ثُمَّ لَتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ (رواه البخاري و رواه مسلم و رواه الترمذي)

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisam bin 'Urwah dari Fatimah binti Al Mundzir dari Asma' binti Abu Bakar Ash Shiddiq berkata, "Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, katanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila

⁹⁰ *Ibid...*, hlm. 64.

⁹¹ *Ibid...*, hlm. 66.

seorang dari kami bajunya terkena darah haid. Apa yang harus dilakukannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menjawab: "Jika darah haid mengenai pakaian seorang dari kalian, maka hendaklah ia bersihkan darah yang mengenainya, lalu hendaklah ia percikkan air padanya, kemudian hendaklah ia salat dengannya."

11) Mandi dari haid

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَعْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مُسْكَةً فَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ أَوْ قَالَ تَوَضَّئِي بِهَا فَأَحَدْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَحْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري و رواه النسائي)

“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Manshur dari Ibunya dari 'Aisyah, "Seorang wanita Anshar bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Bagaimana caranya aku bersuci dari haid?" Beliau lalu menjawab: "Ambillah sepotong kapas yang diberi wewangian lalu bersihkanlah tiga kali." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam merasa malu lalu memalingkan mukanya, atau beliau mengatakan: "Berwudhulah dengan kapas itu." Aku lalu tarik wanita itu dan aku terangkan apa yang dimaksud oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam."⁹²

12) Jika seorang yang junub khawatir atas dirinya menjadi sakit, mati atau kehausan bila mandi, maka dia boleh tayamum

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ هُوَ عُنْدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَابِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ لَا يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا يَعْنِي تَيَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ قُلْتُ فَأَيُّ قَوْلٍ عَمَّارٍ لِعَمَرَ قَالَ إِيَّيْ لَمْ أَرِ عَمَرَ قَنَعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ (رواه البخاري و رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Khalid berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad Yaitu Ghundar telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Wa'il

⁹² *Ibid...*, hlm. 67.

berkata, Abu Musa berkata kepada 'Abdullah bin Mas'ud, "Jika seseorang tidak menemukan air maka ia boleh tidak shalat." 'Abdullah menjawab, "Jika aku beri keringanan kepada mereka dalam masalah ini, maka ketika salah seorang mendapati musim dingin pasti ia akan berkata seperti ini 'yakni tayamum dan shalat'. Abu Musa berkata, "Maka aku katakan, "Kalau begitu dimana kedudukan ucapan 'Ammar kepada 'Umar?' 'Abdullah bin Mas'ud menjawab: "Aku menganggap bahwa 'Umar tidak sepakat dengan pendapat 'Ammar."

e. Tarmizi

1) Suami dan Istri Wudhu dari Satu Bejana

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ، قَالَتْ: كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْحَنَابَةِ (رواه الترمذي و رواه أبو داود و رواه ابن ماجه)

“Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Sya'tsa', dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Maimunah menceritakan kepadaku, dia berkata, 'Aku dan Rasulullah mandi dari satu bejana karena junub”

2) Bertayamum Bagi orang yang Junub Apabila Tidak Mendapatkan Air

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيعِيُّ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ
سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بِشِرْتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ
الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ (رواه الترمذي و رواه ابن ماجه)

“Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, keduanya berkata, "Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzda', dari Abu Qilabah, dari Amr bin Bujdan, dari Abu Dzarr. "Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya debu yang baik (suci) adalah alat untuk bersuci bagi muslim jika ia tidak mendapatkan air, meskipun selama sepuluh tahun. Apabila ia mendapatkan air, maka hendaklah ia menyentuh air itu ke kulitnya, karena hal itu lebih

baik." Mahmud berkata (dalam hadisnya), "Debu yang baik (suci) adalah alat untuk seorang muslim."⁹³

f. Muslim

1) Wajibnya wanita mandi jika mengeluarkan mani

وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ
يُونُسَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ
مَالِكٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَاقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ لَهُ وَ عَائِشَةُ عِنْدَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ
نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحَّتِ النِّسَاءُ تَرِبَتْ يَمِينُكَ
فَقَالَ لِعَا بِشَةَ بَلْ أَنْتِ فَتَرِبَتْ يَمِينُكَ نَعَمْ فَلْتَعْتَسِلِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ (رواه مسلم
و رواه النسائي و رواه أبو داود و رواه مسلم و رواه البخاري)

”Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus al-Hanafi telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar dia berkata, Ishaq bin Abi Thalhah berkata, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik dia berkata, "Ummu Sulaim mendatangi dan dia adalah nenek Ishaq Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata kepadanya sedangkan aisyah berada di sisi beliau, 'Wahai Rasulullah, seorang wanita bermimpi sesuatu yang juga dimimpikan seorang laki-laki dalam tidurnya, lalu dia bermimpi dirinya (melakukan sesuatu) sebagaimana laki-laki bermimpi dirinya (melakukan sesuatu).' Maka Aisyah berkata, 'Kamu telah membuka (aib) wanita, serius itu.' Maka beliau bersabda kepada Aisyah, 'Bahkan kamu juga, aku juga serius.' ya benar, (wanita juga bermimpi seperti laki-laki), maka hendaklah kamu mandi wahai Ummu Sulaim apabila kamu bermimpi bersenggama'."⁹⁴

Pembahasan mengenai hadas besar yang meliputi kondisi yang menyebabkan seseorang tidak sah melaksanakan ibadah tertentu hingga melaksanakan mandi wajib yang merupakan sebuah topik penting dalam fiqh ibadah para ulama mazhab sepakat bahwa mandi wajib merupakan solusi utama

⁹³ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Tirmidzi...*, hlm. 113.

⁹⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Depok: Gema Insani, 2005), hlm. 89.

untuk menghilangkan hadas besar akan tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat dalam rincian dalil dan tata cara di antara empat ulama mazhab, perbedaan ini mencerminkan kekayaan khazanah hukum Islam dan fleksibilitasnya dalam menjawab kebutuhan umat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan dalam prinsip dasar, yaitu kewajiban mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar agar kembali suci dan agar bisa melakukan ibadah.



BAB III

ANALISIS DALIL HADIS DAN DALIL FIQH TENTANG HADAS BESAR YANG MEMBATALKAN WUDHU ULAMA MAZHAB

A. Dalil-Dalil Tentang Hadas Besar Yang Membatalkan Wudhu Dalam Kitab-Kitab Fiqih

1. Kitab al-mabsut

Kitab *Al-Mabsūt* adalah sebuah karya monumental dalam bidang fiqh yang terdiri dari 16 jilid dengan total 30 juz. Kitab ini merupakan salah satu referensi utama dalam mazhab Hanafi dan dikenal sebagai karya yang membahas secara rinci berbagai aspek hukum Islam menurut pandangan mazhab tersebut. Kitab ini ditulis oleh imam Al-Sarakhsi, nama lengkap beliau ialah Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Al Sarakhsi.⁹⁵

Al-Mabsūt menyajikan penjelasan yang mendalam dan sistematis tentang berbagai masalah fiqh, mencakup aspek ibadah, muamalah, dan hukum-hukum lainnya, serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar yang menjadi pegangan mazhab Hanafi. *Al-Mabsūt* juga membahas secara detail berbagai fiqh ibadah, hukum pernikahan, warisan, ekonomi, dan banyak aspek kehidupan lainnya, dengan mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam mazhab Hanafi.⁹⁶

Kitab ini tidak hanya menjadi sumber penting bagi para ulama dan cendekiawan Islam, tetapi juga menjadi pedoman praktis bagi umat muslim dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan pandangan mazhab Hanafi. Kitab *Al-Mabsūt* ini selesai ditulis pada tahun 477 H, dan sejak saat itu telah menjadi salah satu karya penting dalam literatur fiqh Islam. Sebagai salah satu karya terbesar dalam tradisi mazhab Hanafi, *Al-Mabsūt* masih dijadikan

⁹⁵ Al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, (Bairut: Dar al-Ma'rifa h, t.t), hlm. 4.

⁹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 43.

referensi utama dalam pengajaran dan studi fiqih di berbagai pesantren dan lembaga pendidikan Islam di dunia hingga saat ini. Didalam kitab *Al-Mabsūt* terdapat ±26 hadis yang dijadikan sebagai dalil hukum tentang hadas besar.

Dalam kitab ini dijelaskan bahwa segala sesuatu yang keluar melalui qubul atau dubur dianggap membatalkan wudhu, karena hal tersebut termasuk dalam hal-hal yang secara umum membatalkan kesucian seseorang berdasarkan hukum syariat Islam. Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua saluran tersebut, wudhu yang sebelumnya dilakukan menjadi tidak sah dan perlu diperbarui sebelum melaksanakan ibadah tertentu seperti shalat. Namun, bagi seseorang yang sedang dalam keadaan berhadas besar, mereka tidak dapat menyucikan diri hanya dengan berwudhu saja. Dalam kondisi ini, diwajibkan untuk melakukan mandi besar atau mandi wajib agar kembali suci. Mandi wajib merupakan cara yang telah ditetapkan dalam syariat Islam untuk menghilangkan hadas besar.⁹⁷

Namun, Islam memberikan keringanan bagi mereka yang mengalami kondisi seperti istihadhah, yaitu keluarnya darah yang bukan termasuk haid atau nifas dan dianggap sebagai penyakit. Meskipun dalam keadaan tidak suci, mereka tetap diwajibkan untuk melaksanakan ibadah seperti shalat. Dalam hal ini, wudhu tetap menjadi keharusan bagi orang yang mengalami istihadhah setiap kali hendak melaksanakan shalat fardhu, karena wudhu yang dilakukan oleh orang dengan kondisi istihadhah tidak dianggap batal selama dalam waktu shalat tersebut. Sejalan dengan bunyi hadis berikut.⁹⁸

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّي إِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ

⁹⁷ Al- Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2002), hlm. 14.

⁹⁸ Al-Syarkasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar Al Kotob Al 'Ilmiyah, 1993), hlm. 143.

عَرِقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضَتِكَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ
 ثُمَّ صَلِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Fathimah binti Abu Hubaisy datang ke hadapan Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam seraya berkata: wahai Rasulullah sungguh aku ini perempuan yang selalu keluar darah (istihadlah) dan tidak pernah suci bolehkah aku meninggalkan shalat Rasul menjawab: "Tidak boleh itu hanya penyakit dan bukan darah haid Apabila haidmu datang tinggalkanlah shalat dan apabila ia berhenti maka bersihkanlah dirimu dari darah itu (mandi) lalu shalatlah" Muttafaq Alaihi.

2. Kitab al-mudawwanah

Rujukan utama kitab mazhab Maliki adalah *Al-Mudawwanah* yang disusun oleh Asad al-Furat lalu diedit oleh Sahnun yang menerbitkan ulang dengan nama *Al-Mudawwanah Al-Kubra*.⁹⁹ Kitab tersebut termasuk salah satu diantara deretan kitab fiqh utama yang menjadi kitab rujukan mazhab Maliki .

Kitab *Al-Mudawwanah* adalah salah satu kitab fiqh penting dalam sejarah Islam. Kitab ini sangat lengkap dan padat, didalam kitab tersebut mencakup 90 bab fiqh yang diperinci dan dilengkapi 4000 hadis, 30.006 atsar (pendapat sahabat dan tabi'in), 40.000 masalah fiqh, hukum, dan fatwa, dilengkapi dengan dalil-dalil yang kuat.¹⁰⁰ Ada empat orang mujtahid yang terlibat dalam penyusunan kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, dengan kata lain kitab tersebut mencakup pemikiran fiqh dari empat orang mujtahid mazhab Hanafi, mereka adalah imam Malik, ‘Abd al-Rahman bin al-Qasim, Asad bin al-Furad, dan Sahnun bin Sa’ad.¹⁰¹

kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra* merupakan salah satu karya monumental yang terdiri dari empat jilid yang sangat penting dalam ilmu fiqh.

⁹⁹ Wael B, Hallaq, *The Origins And Evolution Of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge university press, 2005), hlm.173.

¹⁰⁰ Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Mazhab*, (Jakarta: Saufa, 2016), hlm. 120.

¹⁰¹ *Ibid...*, hlm. 120.

Kitab ini mencakup berbagai macam pembahasan yang luas dan mendalam, mencakup hampir seluruh masalah fiqh yang ada. Pembahasannya dimulai dari topik-topik dasar seperti tata cara wudhu, yang merupakan salah satu syarat penting dalam pelaksanaan ibadah, hingga masalah-masalah yang lebih kompleks seperti hukum-hukum terkait *Diyat* (kompensasi atau denda dalam hukum Islam) dan lainnya. Didalam kitab kitab *Al-Mudawwanah* terdapat ±56 hadis yang dijadikan sebagai dalil hukum tentang hadas besar dengan cakupan yang begitu luas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra* menjadi referensi utama bagi para ulama dan ahli fiqh untuk memahami berbagai aspek hukum Islam yang terperinci, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, maupun hukum pidana dalam Islam.¹⁰²

Di dalam kitab dijelaskan bahwa ketika hendak tidur dalam keadaan junub, Nabi Muhammad SAW berwudhu seperti wudhu untuk shalat. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian, bahkan dalam keadaan berhadas besar sekalipun. Dalam Islam, keadaan junub memang memerlukan mandi wajib untuk kembali suci sepenuhnya. Namun, kebiasaan berwudhu sebelum tidur dalam keadaan junub adalah sunnah, bukan kewajiban. Sunnah ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan mempersiapkan diri sebelum tidur dalam kondisi yang lebih baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dibawah ini.¹⁰³

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ عَنْ عَائِشَةَ

"Nabi ﷺ apabila ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudhu seperti wudhu untuk shalat. Dan apabila beliau ingin makan atau minum dalam keadaan junub, beliau mencuci tangannya terlebih dahulu, kemudian makan dan minum." (Diriwayatkan oleh Dhu N-Nuha, dari Aisyah RA)

¹⁰² *Ibid.*..., hlm. 121.

¹⁰³ Imam Malik bin Anas Asbahi, *Al Mudawwanah Al Kubra*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1991), hlm. 136.

3. Kitab al-mughni

Al-Mughni adalah sebuah kitab monumental yang disusun oleh seorang ulama besar, Ibn Qudamah, yang dikenal luas dalam dunia ilmu fiqih. Beliau memiliki nama lengkap Syaikh Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah al-Hanbali bin Miqdam Ibn Abdullah al-Maqsidi al-Damasyqi. Ibn Qudamah merupakan salah satu tokoh utama dalam mazhab Hanbali, yang karya-karya fiqihnya sangat berpengaruh dan menjadi rujukan utama dalam studi hukum Islam. Kitab-kitab yang beliau tulis, termasuk *Al-Mughni*, mencakup berbagai aspek hukum Islam, baik dalam hal ibadah, muamalah, maupun persoalan-persoalan fiqhiyyah lainnya. Beliau lahir pada bulan Sya'ban tahun 541 H/1147 M di Damaskus Syuriah.¹⁰⁴

Al-Mughni, kitab fikih yang memiliki 10 jilid besar, di antaranya memuat seluruh persoalan fiqih. Mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang. Kitab tersebut juga menjadi rujukan ulama-ulama lain dari yang bukan bermazhab Hanbali. Didalam kitab *Al-Mughni* terdapat ±43 hadis yang dijadikan sebagai dalil hukum tentang hadas besar, pada kitab ini dijelaskan mengenai hadas besar yang apabila terdapat pada diri seseorang maka hendaklah melakukan mandi wajib untuk mensucikan diri dari hadas besar tersebut, contohnya seperti haid dan nifas, maka hal tersebut dapat membatalkan shalat dan wudhu, terhentinya hadas itu adalah syarat wajib dan sah mandi. Oleh karena itulah terhentinya atau suci dari haid dan nifas dinamakan hal yang mewajibkan mandi. Ini sama dengan perkataan ulama bahwa terhentinya darah istihadhah membatalkan shalat dan wudhu. Sebenarnya yang membatalkan itu adalah hadas yang keluar dari dua

¹⁰⁴ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 279.

jalan, akan tetapi dimaafkan karena darurat Jika darah terhenti maka hilanglah kedaruratan.¹⁰⁵

Tidak ada perbedaan tentang wajib mandi karena haid dan hadas besar lainnya. Rasulullah SAW memerintahkan mandi karena haid dalam banyak hadis. Beliau juga pernah bersabda kepada Fathimah binti Abu Hubaisy,

وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاعْتَسَلِي وَصَلِّي. رواه البخاري

"Tinggalkanlah salat selama hari-hari haidmu. Kemudian mandilah lalu shalatlah. " (H.R Bukhari)

Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk mandi dalam hadis Ummu Salamah dan hadis Adi bin Tsabit dari bapaknya dari kakeknya. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya. Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk mandi dalam hadis Ummu Habibah dan Sahlah binti Sahl bin Jahsy dan lainnya. Ada yang mengatakan tentang firman Allah SWT, "Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu" (QS. Al-Baqarah:222). Yakni, apabila mereka telah mandi dan suami dilarang menjimak istri sebelum ia mandi. Ini menunjukkan kewajiban mandi bagi perempuan tersebut.

4. Kitab majmu' syarah al- Muhadzdzab

Kitab *Majmu' Syarah Al- Muhadzdzab* ialah sebuah kitab fikih yang termasuk dalam mazhab Syafi'i, yang disusun oleh seorang ulama besar bernama Imam an-Nawawi. Beliau dilahirkan di desa Nawa pada tahun 631 H. Nama lengkapnya adalah Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf bin

¹⁰⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), Hlm. 353.

Muray bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam an-Nawawi ad-Damasyqi.¹⁰⁶

Kitab *Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* merupakan salah satu rujukan utama dalam bidang fikih, baik secara khusus untuk mazhab Asy-Syafi'i maupun secara umum dalam kajian fiqih Islam. Keistimewaan dari kitab ini terletak pada cara penyajiannya yang sangat komprehensif, dimana Imam an-Nawawi tidak hanya membahas pendapat-pendapat dari mazhab Syafi'i, tetapi juga secara mendalam mengulas pendapat-pendapat dari mazhab-mazhab lain. Setiap pendapat yang dibahas disertai dengan dalil-dalil yang mendukungnya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai perbedaan pandangan dalam fiqih.

Tidak hanya itu, dalam *Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Imam an-Nawawi juga melakukan *tarjih*, yaitu memilih pendapat yang lebih kuat dan lebih mendekati kebenaran berdasarkan kajian mendalam dan bukti-bukti yang ada. Proses *tarjih* ini disertai dengan penjelasan yang rinci mengenai alasan-alasan yang mendasari pemilihannya, serta dalil-dalil yang menjadi landasan dari pendapat tersebut. Didalam kitab *Al-Mughni* terdapat ±43 hadis yang dijadikan sebagai dalil hukum tentang hadas besar. Dengan demikian, kitab ini menjadi sangat penting karena tidak hanya memberikan wawasan tentang berbagai pendapat fiqih, tetapi juga membimbing pembaca untuk memahami argumen-argumen yang mendukung pendapat yang lebih kuat, sehingga dapat diterima secara luas dalam konteks aplikasi hukum Islam.

Di jelaskan dalam kitab *Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* bahwa Asy-Syirazi berkata, siapa yang berhadas, maka ia haram melaksanakan shalat, berdasarkan sabda Rasulullah Saw.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), hlm. 380.

¹⁰⁷ Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), Hlm. 115.

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بَعِيْرَ طَهْوٍ (ررواه مسلم)

“Allah tidak menerima salat tanpa bersuci,” (HR Muslim).

Dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa shalat tidak diperbolehkan bagi seseorang yang dalam keadaan tidak suci, baik itu karena hadas besar maupun hadas kecil. Sebab, sebelum menjalankan ibadah shalat, setiap muslim diwajibkan untuk melakukan wudhu terlebih dahulu sebagai syarat sahnya shalat. Apabila seseorang dalam keadaan hadas besar, maka secara otomatis wudhunya menjadi batal dan tidak sah, yang berarti ia tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan shalat. Oleh karena itu, menjaga kesucian diri melalui wudhu adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan agar ibadah shalat dapat diterima dan sah di hadapan Allah.

Menurut Ijma' kaum muslimin haram hukumnya shalat bagi orang yang berhadas besar/kecil dan shalatnya tidak sah dan wudhunya batal, apakah ia mengetahui bahwa ia berhadas atau pun tidak mengetahuinya, atau lupa. Akan tetapi jika ia shalat dalam keadaan tidak tahu, maka ia tidak berdosa. Jika ia mengetahui bahwa ia berhadas, maka haram hukumnya shalat dalam keadaan berhadas, ia telah melakukan dosa dengan melakukan maksiat.

B. Analisis Dalil-Dalil Tentang Hadas Besar Dalam Kitab Hadis dan Fiqih

Pemilihan dalil oleh ulama mazhab dalam kitab hadis menunjukkan pendekatan yang berbeda-beda, tergantung pada metodologi dan prinsip ushul fiqih yang dianut oleh masing-masing mazhab. Ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki kriteria tersendiri dalam menerima, menolak, atau menginterpretasi hadis. Mazhab Hanafi cenderung selektif dalam menerima hadis ahad (hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi atau jumlah yang sedikit) jika bertentangan dengan *qiyas* (analogi) atau prinsip umum syariat. Imam Abu Hanifah lebih mengutamakan hadis yang masyhur (dikenal luas) dan hadis *mutawatir* (diriwayatkan oleh banyak perawi yang

mustahil bersepakat untuk berdusta) karena kehati-hatian dalam menetapkan hukum.¹⁰⁸

Mazhab Maliki, yang berpusat di Madinah, mengutamakan *Amal Ahlul Madinah* (praktik penduduk Madinah) sebagai bentuk *ijma'* (konsensus). Imam Malik berpendapat bahwa jika suatu hadis bertentangan dengan amal penduduk Madinah, maka amal tersebut lebih diutamakan. Hal ini karena Imam Malik memandang Madinah sebagai pusat pewarisan tradisi Nabi yang paling otentik.¹⁰⁹ Imam Syafi'i memiliki pendekatan yang berbeda dengan menempatkan hadis sebagai sumber hukum yang utama setelah Al-Qur'an, tanpa membedakan antara hadis ahad dan hadis mutawatir selama sanadnya sahih. Beliau menegaskan bahwa hadis sahih, meskipun diriwayatkan oleh satu orang, tetap dapat dijadikan *hujjah* (dalil) dalam penetapan hukum.¹¹⁰ Mazhab Hanbali yang dirintis oleh Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai mazhab yang sangat tekstualis. Imam Ahmad menerima hadis *dhaif* (lemah) dalam ranah *fadhail amal* (keutamaan amal) selama tidak ada hadis sahih yang bertentangan. Dalam ranah hukum, hadis ahad tetap diutamakan selama tidak ada cacat dalam sanad.¹¹¹

Hadis sebagai salah satu sumber utama hukum Islam memiliki kedudukan yang tinggi dalam perumusan fiqih. Namun, dalam praktiknya, tidak semua hadis diterima dan dijadikan landasan hukum oleh ulama mazhab. Salah satu topik yang sering dibahas adalah hadis yang berkaitan dengan hadas besar (misalnya, mandi junub dan haid). Ada beberapa hadis yang ditolak oleh

¹⁰⁸ Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhab al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1970), hlm. 313.

¹⁰⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 26.

¹¹⁰ Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, (Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1993), hlm. 460.

¹¹¹ Ibn Rajab al-Hanbali, *Fadl Ilm al-Salaf ala Ilm al-Khalaf*, (Madinah: Maktabah al-Ghuraba' al-Athariyyah, 2001), hlm. 46.

sebagian ulama dengan berbagai alasan metodologis. Ulama mazhab menolak hadis tertentu bukan karena meragukan kebenaran sabda Rasulullah SAW, tetapi karena ada alasan yang kuat baik dari segi sanad (jalur periwayatan) maupun matan (isi hadis). Adapun alasannya ialah perawi hadis tidak *tsiqah*, matan hadis yang janggal (*syadz*) atau mengandung *'illat* (cacat), kelemahan dalam sanad dan lain-lain. Penolakan hadis oleh ulama mazhab didasarkan pada prinsip ketat dalam validasi sanad dan matan. Metode ini menunjukkan ketelitian dan kehati-hatian ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam serta memastikan bahwa hukum yang diambil benar-benar berasal dari sumber yang kualitas dan kuantitas hadis yang dijadikan dalil itu sahih dan dapat dipercaya.

Salah satu hadis tentang hadas besar yang jarang digunakan sebagai dalil ialah:

إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ حَدَثٌ فَأَغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْثُوا الْبَشَرَ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)

“Sesungguhnya di bawah setiap rambut ada hadas. Maka basuhlah rambut dan bersihkan kulit.” (H.R Abu Daud dan H.R Tarmizi dan H.R Ibnu Majah).

Sebagian ulama menilai hadis ini lemah (*dhaif*) karena ada kelemahan pada perawinya, seperti Aban bin Abu Ayyash, yang dikenal sebagai perawi yang lemah dalam hafalan¹¹². Hadis ini menekankan pentingnya mandi junub secara menyeluruh, termasuk mencuci bagian bawah rambut. Namun, sebagian ulama mempertanyakan lafaz “di bawah setiap rambut ada hadas”, hadis Ini jarang digunakan sebagai dalil karena banyak hadis tentang hadas besar memiliki kualitas yang tidak sekuat hadis dalam masalah lain (seperti shalat atau puasa). Jika sanadnya lemah, hadis ini jarang dijadikan *hujjah* (dalil kuat), kecuali sebagai pendukung atau motivasi beramal.

¹¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Taqrib Al-Tahzib*, Hal. 93. Aban Bin Abu Ayyash Dinilai Lemah Oleh Para Ulama Hadits.

Salah satu hadis yang sering digunakan oleh para ulama tentang hadas besar ialah:

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ عَنْ عَائِشَةَ

"Nabi ﷺ apabila ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudhu seperti wudhu untuk shalat. Dan apabila beliau ingin makan atau minum dalam keadaan junub, beliau mencuci tangannya terlebih dahulu, kemudian makan dan minum." (Diriwayatkan oleh Dhu N-Nuha, dari Aisyah RA)

hadis ini berstatus shahih dan diriwayatkan oleh bukhari dan muslim, menjadikannya termasuk dalam kategori *Muttafaqun 'alaih* (disepakati oleh dua imam hadis). dengan sanad yang kuat, hadis ini memiliki kualitas tinggi dan diterima sebagai dalil oleh seluruh ulama. karena diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim serta perawi lainnya, hadis ini memiliki jalur periwayatan yang luas dan termasuk *Masyhur* (terkenal) hadis ini menjadi dalil tentang anjuran berwudhu bagi orang yang junub sebelum tidur atau makan/minum.

Analisis dalil- dalil fiqh mengenai hadas besar dalam kitab-kitab fiqh biasanya merujuk pada sumber utama syari'at Islam, Yaitu Al-Qur'an, hadis Nabi, dan pendapat para ulama. Didalam Al-Qur'an sendiri sudah ditegaskan pada Q.S Al-Ma'idah ayat 6 bahwa apabila dalam keadaan berhadas besar (junub) maka diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib/besar agar kembali suci, dan diperjelas lagi dengan banyaknya hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kewajiban mandi besar. Adapun pendapat ulama fiqh yaitu, ulama mazhab Hanafi memandang bahwa segala sesuatu yang keluar dari dua jalan (kubul dan dubur) yang disertai dengan syahwat diwajibkan mandi besar, adapun ulama mazhab Syafi'i menekankan pada keluarnya mani, hubungan suami istri, serta haid dan nifas pada wanita penyebab hadas besar, sedangkan mazhab Maliki dan Hambali menambahkan bahwasanya menyentuh kemaluan dengan syahwat juga dapat mejadi salah satu penyebab hadas besar, walaupun dalam kondisi tertentu mereka tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini disusun berdasarkan hasil analisis dan kajian terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar penetapan. Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Ulama mazhab menggunakan beberapa hadis sebagai dalil terkait dengan hadas besar, yang mengharuskan seseorang untuk melakukan bersuci atau mandi junub. Beberapa hadis yang dijadikan dalil antara lain yaitu; Hadis dari pada Aisyah *Radliyallaahu 'anhu*, hadis yang *Muttafaq Alaihi*, hadis diriwayatkan oleh Dhu N-Nuha, dari Aisyah RA, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis-hadis yang disebutkan tertera di bab 3 dan dirangkum lebih lengkap di bab 2 dalam skripsi ini. Dalam hal ini, semua empat mazhab sepakat bahwa hadas besar mengharuskan mandi wajib, prinsip dasar tentang kewajiban mandi setelah hadas besar berdasarkan hadis-hadis ini diterima oleh hampir semua ulama mazhab.
2. Pemilihan dalil oleh ulama mazhab dalam kitab hadis tergantung pada metodologi dan prinsip ushul fiqih yang diamalkan oleh masing-masing mazhab, Mazhab Hanafi cenderung selektif dalam menerima hadis ahad jika bertentangan dengan *qiyas* (analogi) atau prinsip umum syariat. Mazhab Maliki mengutamakan *amal ahlul Madinah* (praktik penduduk Madinah) sebagai bentuk *ijma'*

(konsensus), Imam Ahmad menerima hadis *dhaif* (lemah) dalam ranah *fadhail amal* (keutamaan amal) selama tidak ada hadis sahih yang bertentangan. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa hadis sahih, meskipun diriwayatkan oleh satu orang, tetap dapat dijadikan *hujjah* (dalil) dalam penetapan hukum.

B. Saran

Dibagian paling akhir penulisan karya ilmiah ini, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperkaya referensi dan literatur yang digunakan, sehingga analisis yang dilakukan dapat lebih mendalam dan lebih akurat.
2. Disarankan kepada pihak terkait untuk mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program atau kebijakan yang lebih baik. Dan penulis berharap semoga kebaikan yang terdapat didalam penulisan ini bisa memberikan hal-hal yang bersifat positif dan berguna bagi kehidupan semua orang yang membaca skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab jilid I*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015.
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1970.
- Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1993.
- Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ast Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syaddad Bin'amr Al-Azzdiy As-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah, t.t.
- Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Abdussamad, Zuchri. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Amshed, S. "*Penelitian Kualitatif dalam Praktek Farmasi: Panduan Validasi Efektif*, (2014)".
- Ahmad sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 2*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Abd. Hamid, *Tuntunan Shalat Lengkap*, Jakarta: Qultum Media, 2023.
- Abu Malik Kamal bin as- Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah An-Nisa*, Jakarta: Maktabah At-Taufiqiyyah, 2007.
- Abu Zakariya Sutrisno, *Panduan Muslim*, Jawa Tengah: Pesantren Yayasan Hubbul Khoir, 2017.
- Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al-Adrin, *Syarah Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasani An-Nasa'I, *As-Sunan As-Sughra Li An-Nasa'i*, Alepo: Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah, t.t.
- Al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Syarkasi, *Al-Mabsuth*, Beirut: Dar Al Kotob Al 'Ilmiyah, 1993.
- Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chozin Nasuha, *Tafsir Ahkam*, I, Bandung: Gunung Djati Pers, 1999.

- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Devi Listyani, Mahasiswa Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro pada Tahun 2019, dengan judul: “*Pandangan Imam Syafi’i Tentang Batalnya Wudhu Akibat Bersentuhan Laki-laki dan Perempuan*”.
- Geis Umar Bawazier, *Sifat Wudhu dan Shalat Nabi*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jld. I (terjemah) Abu Bakar, Jakarta: Pustaka Aman, 1995.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Ibnu Abdullah, *Fiqh Thaharah*, Jakarta: Pustaka Medika, 2018.
- Isnain Ansory, *Ritual Bersuci Rasulullah Menurut Empat Mazhab*, Kota Serang: A-Empat, 2024.
- Ibn Rajab al-Hanbali, *Fadl Ilm al-Salaf ala Ilm al-Khalaf*, Madinah: Maktabah al-Ghuraba' al-Athariyyah, 2001.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid I*, Kairo: Dar al-Hadith, 2003.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Ibnu Majah*, Kairo: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah-Faisal 'Isa Al-Babi Al-Halabi, t.t.
- Imam Al-Hafizh Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Gema Insani, 2023.
- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2007.
- Imam Malik bin Anas Asbahi, *Al Mudawwanah Al Kubra*, Beirut: Dar Al Fikr, 1991.

- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Imam An-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Jusmaeni. J, Mahasiswa Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo pada Tahun 2021, dengan judul: *Peranan Pendidikan Non Formal dalam Pembinaan Praktek Keagamaan (Studi Tentang Pemahaman Mandi Wajib)*.
- Lia Kartika Mahasiswa Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2019, dengan judul: “*Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudhu (Kajian Empat Mazhab)*”.
- Muhammad Amin Suman, *Tafsir Ahkam I (ayat-ayat Ibadah)*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Muslim bin Al-Hajaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi, t.t.
- Ma’ruf Asrori, *Ringkasan Fiqih Islam*, Surabaya: Al-Miftah, 2000.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqarran*, Jakarta: Erlangga, 1989.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataran University Press, 2020.
- Muhammad Abdul Basith, *Dam An Nisa: Haid, Nifas, Istihadhah*, Tasikmalaya: CV Pustaka Turats Press, 2024.
- Muhammad Shidiq Khan, *Ensiklopedia Hadist Shahih Tentang Wanita*, Jakarta: Lukman Referensial, 2020.
- Muhammad Anis Sumaji, *125 Masalah Thaharah*, Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Muhammad Baqir, *Panduan Ibadah Lengkap Menurut Al-Quran, Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta, PT Mizak Publika, 2015.
- Muhammad Syafi’I Hadzami, *Penjelasan Tentang Dalil-dalil Thaharah*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2010.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh lima mazhab*, Yogyakarta: Intensive Peace, 2015.
- Muammad Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Munawir Sadzali*, Yogyakarta: LkiS, 2015.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Depok: Gema Insani, 2005.
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Nashiruddin Al-Abani, *Kitab Thaharah (Buku Tentang Penyucian)*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, kairo: Dar Tuq An-Najah, 1422 H.
- Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Mazhab*, Jakarta: Saufa, 2016.
- Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung : Alfabeta, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sulaeman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2000.
- Syaikh Alauddin Za'tari, *Fiqh Ibadah Mazhab Syafi'I*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2019.
- Saleh bin Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Islam*, Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Sayyid Haydar Al- Amuli, *Makrifat Ibadah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994.
- Subhi as-Salih, *Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*, Beirut: Dar al-Ilm lil-Malayin, 1981.

- Tasman R, Mahasiswa Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2010, dengan judul: *Studi Tentang Tingkat Pemahaman dan Pengalaman Thaharah Bagi Siswa.*
- Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: FSH UIN Ar-Raniry, 2019.
- Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7*, Jakarta: Ichtiar Baru.
- Wael B, Hallaq, *The Origins And Evolution Of Islamic Law*, Cambridge: Cambridge university press, 2005.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama/NIM : Raiyani/200103027
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar/15 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln. Laksamana Malahayati, Dusun Menasah Tuha, Desa Lam Asan, kec. Baitussalam, kab/Kota Aceh Besar, Provinsi Aceh, Negara Indonesia

Orang Tua
Nama Ayah : Zainuddin
Nama Ibu : Fauziah
Alamat : Jln. Laksamana Malahayati, Dusun Menasah Tuha, Desa Lam Asan, kec. Baitussalam, kab/Kota Aceh Besar, Provinsi Aceh, Negara Indonesia

Pendidikan
SD/MI : SDN Labuy
SMP/MTs : MTsn Darul Ihsan
SMA/MA : MAS Darul Ihsan
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 23 Juni 2024
Penulis

Raiyani

LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2457/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- Aulil Amri, M.H Sebagai Pembimbing I
 - Nurul Fitria, M.H Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Raiyani
NIM : 200103027
Prodi : PMH
Judul : Hadis Besar yang Membatalkan Wudhuk (Analisis Dalil-Dalil Hadis dalam Kitab hadis dan Kitab Fikih)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Juli 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

RAIYANI KUZZAMAN